



P U T U S A N

Nomor 135/PID/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : MUHAMMAD EFENDI ALIAS FENDI BIN SAMSUDIN;
2. Tempat lahir : Aikmel;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cepak Daye RT 002, Desa Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2023;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT MTR



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD EFENDI alias FENDI Bin SAMSUDIN** pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di rumah istri terdakwa yang beralamat di Dusun Kekuang, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi polisi Tio Alfian bahwa di Dusun Kekuang, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ada orang menjual nomer togel, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Tio Alfian bersama Tim Buser Polres Lombok Timur segera berangkat menuju lokasi tersebut dimana pada saat di lokasi tersebut saksi Tio Alfian bersama Tim Buser Polres Lombok Timur mendapatkan terdakwa sedang melakukan permainan judi togel.
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa telah melakukan permainan judi togel, saksi Tio Alfian bersama Tim Buser Polres Lombok Timur segera mengamankan terdakwa beserta barang bukti lainnya berupa:
 - 1 buah handphone merk Realme tipe C11, warna silver metalik
 - 1 buah HP merk Nokia Tipe 1174
 - 1 buah kartu ATM BRI
 - 1 buah buku tabungan BRI

Selanjutnya saksi Tio Alfian bersama Tim Buser Polres Lombok Timur segera membawa terdakwa beserta barang bukti lainnya ke Kantor Polres Lombok Timur guna di proses lebih lanjut.

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT MTR



- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yakni awalnya ada orang yang menitipkan atau membeli nomer togel yang dipesan kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) nomor 085932449408 milik terdakwa selanjutnya terdakwa melalui handphone miliknya mencari situs Togel yang ada di internet yaitu situs Mawartoto, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam situs togel Mawartoto tersebut kemudian terdakwa memasang nomor sesuai dengan angka yang dipesan oleh pemesan atau pembeli yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian nomer togel dari pembeli dari rekening BRI Britama nomor: 0131-01-038845-50-2 ke rekening situs togel yaitu Bank BRI nomor rekening 0131-01-038845-50-2 yang digunakan dimana uang yang ditransfer terdakwa paling sedikit Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan.
- Bahwa apabila ada nomer yang keluar dengan 2 (dua) angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah), apabila memesan 3 (tiga) angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan apabila memesan 4 (empat) angka seharga Rp. 1000,- seribu rupiah maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana uang pemenang akan ditransfer ke nomer rekening BRI Britama nomor: 0131-01-038845-50-2 milik terdakwa selanjutnya uang tersebut di serahkan oleh terdakwa ke pemenang tersebut, dimana pada saat penyerahan uang tersebut terdakwa mendapatkan upah dari pemenang tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika pemenang memesan nomer togel 2 (dua) angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) karena situs Mawartoto mentransfer uang pemenang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa dan pemenang akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mendapatkan upah dari pemenang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika pemenang memesan nomer togel 3 (tiga) angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) karena situs Mawartoto mentransfer uang pemenang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa dan pemenang akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa saksi Mahtum alias Amaq Ilma Bin Bapak Kasdan saksi Ahmad Rosihan alias Amat Bin Muhammad Amrulloh pernah menitipkan nomer permainan judi togel kepada terdakwa melalui via pesan singkat (SMS) yakni saksi Mahtum alias Amaq Ilma

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bapak Kasdan memesan 2 angka yaitu nomer 05 seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pasaran Hongkong, dan saksi Ahmad Rosihan alias Amat Bin Muhammad Amrulloh memesan 2 angka yaitu nomer 25, 52, 50, 05, 19 dengan harga masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa pada saat menjual permainan judi angka Togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD EFENDI alias FENDI Bin SAMSUDIN** pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di rumah istri terdakwa yang beralamat di Dusun Kekuang, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi polisi Tio Alfian bahwa di Dusun Kekuang, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ada orang menjual nomer togel, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Tio Alfian bersama Tim Buser Polres Lombok Timur segera berangkat menuju lokasi tersebut dimana pada saat di lokasi tersebut saksi Tio Alfian bersama Tim Buser Polres Lombok Timur mendapatkan terdakwa sedang melakukan permainan judi togel.

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui terdakwa telah melakukan permainan judi togel, saksi Tio Alfian bersama Tim Buser Polres Lombok Timur segera mengamankan terdakwa beserta barang bukti lainnya berupa:

- 1 buah handphone merk Realme tipe C11, warna silver metalik
- 1 buah HP merk Nokia Tipe 1174
- 1 buah kartu ATM BRI
- 1 buah buku tabungan BRI

Selanjutnya saksi Tio Alfian bersama Tim Buser Polres Lombok Timur segera membawa terdakwa beserta barang bukti lainnya ke Kantor Polres Lombok Timur guna di proses lebih lanjut.

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yakni awalnya ada orang yang menitipkan atau membeli nomer togel yang dipesan kepada terdakwa melalui pesan singkat (SMS) nomor 085932449408 milik terdakwa selanjutnya terdakwa melalui handphone miliknya mencari situs Togel yang ada di internet yaitu situs Mawartoto, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam situs togel Mawartoto tersebut kemudian terdakwa memasang nomor sesuai dengan angka yang dipesan oleh pemesan atau pembeli yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka selanjutnya terdakwa mentransfer uang pembelian nomer togel dari pembeli dari rekening BRI Britama nomor: 0131-01-038845-50-2 ke rekening situs togel yaitu Bank BRI nomor rekening 0131-01-038845-50-2 yang digunakan dimana uang yang ditransfer terdakwa paling sedikit Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan.

- Bahwa apabila ada nomer yang keluar dengan 2 (dua) angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah), apabila memesan 3 (tiga) angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, dan apabila memesan 4 (empat) angka seharga Rp. 1000,- seribu rupiah maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana uang pemenang akan ditransfer ke nomer rekening BRI Britama nomor: 0131-01-038845-50-2 milik terdakwa selanjutnya uang tersebut di serahkan oleh terdakwa ke pemenang tersebut, dimana pada saat penyerahan uang tersebut terdakwa mendapatkan upah dari pemenang tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika pemenang memesan nomer togel 2 (dua) angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) karena situs Mawartoto mentransfer uang pemenang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa dan pemenang akan

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah, selanjutnya terdakwa mendapatkan upah dari pemenang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jika pemenang memesan nomer togel 3 (tiga) angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) karena situs Mawartoto mentransfer uang pemenang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa dan pemenang akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa saksi Mahtum alias Amaq Ilma Bin Bapak Kasdan saksi Ahmad Rosihan alias Amat Bin Muhammad Amrulloh pernah menitipkan nomer permainan judi togel kepada terdakwa melalui via pesan singkat (SMS) yakni saksi Mahtum alias Amaq Ilma Bin Bapak Kasdan memesan 2 angka yaitu nomer 05 seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk pasaran Hongkong, dan saksi Ahmad Rosihan alias Amat Bin Muhammad Amrulloh memesan 2 angka yaitu nomer 25, 52, 50, 05, 19 dengan harga masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa pada saat menjual permainan judi angka Togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 135/PID/2023/PT MTR tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/PID/2023/PT MTR, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor REG.PERKARA:PDM-22/SELONG/Eku.2/06/2023, tanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Efendi alias Fendi Bin Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT MTR



RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Efendi alias Fendi Bin Samsudin dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah Terdakwa jalani dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 buah handphone merk Realme tipe C11, warna silver metalik
- 1 buah HP merk Nokia Tipe 1174

Dirampas untuk negara

- 1 buah kartu ATM BRI
- 1 buah buku tabungan BRI

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 67/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 16 Agustus 2023 yang Amar lengkapnya sebagai berikut :

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EFENDI alias FENDI Bin SAMSUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dakwaan *Alternatif Kesatu* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah handphone merk Realme tipe C11, warna silver metalik
- 1 buah HP merk Nokia Tipe 1174

Dirampas untuk negara

- 1 buah kartu ATM BRI
- 1 buah buku tabungan BRI

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/PID.B. Bdg/2023/PN Sel tanggal 21 Agustus 2023/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 67/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong Lombok Timur yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 23 Agustus 2023 ;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 4 September 2023 diterima di Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 September 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Agustus 2023;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas I B Selong memberi hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan dalam Masyarakat, sehingga berdasarkan alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Selong Nomor : 67/Pid.B /2023/PN.Sel tanggal 16 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Mengadili sendiri :
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Efendi alias Fendi Bin Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Efendi alias Fendi Bin Samsudin dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah Terdakwa jalani dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 buah handphone merk Realme tipe C11, warna silver metalik
 - 1 buah HP merk Nokia Tipe 1174

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1 buah kartu ATM BRI
- 1 buah buku tabungan BRI

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat membaca, meneliti dan mencermati dengan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 67/Pid.B/2023/PN Sel, tanggal 16 Agustus 2023 serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menghargai Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tidak sependapat dengan alasan memori banding tersebut, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa dan meneliti berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 67/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 16 Agustus 2023 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut telah memenuhi Rasa Keadilan dalam Masyarakat, karena disamping keadaan yang meringankan bagi pidana terdakwa yaitu Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa jujur dan berterusterang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan, Terdakwa juga masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan dua orang anak yang menjadi kewajiban Terdakwa untuk menafkahnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mencermati lebih lanjut Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 67/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 16 Agustus 2023 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut sudah tepat, benar berdasarkan hukum dan telah memenuhi Rasa Keadilan bagi Terdakwa, keluarga, Masyarakat dan Negara oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara Nomor 67/Pid.B/2023/PN Sel sehingga pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 67/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 16 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka, dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 67/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 16 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh Yuli Happsah, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Wismonoto, SH, dan Cening Budiana, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Kemin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wismonoto, SH.

Yuli Happsah, SH, MH.

ttd

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cening Budiana, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd

Kemin, SH

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 135/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)